

**PERJANJIAN KERJASAMA
PT. SULUH MEDIA UTAMA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU**

Nomor : 040/SR/V/2026

Nomor : W - 4.HH . 01 2761

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei 2026 di Pekanbaru telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Khairullah
Jabatan : Direktur Suluhriau.com
Alamat : Jl.Putri Tujuh - HR Soebrantas Panam Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Suluhriau.com selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Rudy Hendra Pakpahan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama pelaksanaan Jasa pemberitaan dan publikasi untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**, yaitu kerjasama publikasi” pada [website Suluhriau.com](http://website.Suluhriau.com) dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 30 November 2026

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release minimal 4 buah setiap harinya
 - b. Pemuatan berita berupa press release minimal 4 buah setiap harinya pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<http://suluhriau.com>)
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK PERTAMA** berupa:
 - a. Publikasi berita teks berupa press release minimal 4 buah setiap harinya
 - b. Pemuatan berita pada Portal Berita **PIHAK PERTAMA** (<http://suluhriau.com>)
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap **PIHAK pertama** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
BIAYA JASA PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** membayar **PIHAK PERTAMA** atas jasa layanan publikasi yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, di <http://suluhriau.com>, senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan selama enam bulan jangka waktu kerjasama.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, Bank Mandiri , atas nama Khairullah , Nomor Rekening 1080006166509

PASAL 6
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. PARA PIHAK menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan dengan menerapkan 4 No's yaitu:
- a) No bribery, menghindari suap menyuap dan pemerasan,
 - b) No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
 - c) No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya,
 - d) No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan;

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


Demikianlah, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan seperti dibawah ini yang keduanya mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Khairullah
direktur

PIHAK KEDUA,



Rudy Hendra Pakpahan
Kepala Kantor